PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jendral Sudirman No. 21 Telp./Faks (0564) 21120
SANGGAU 78511

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR : 420/4232 /DIKBUD.A

Berdasarkan ketentuan pada pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap Satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah. Dari dasar di atas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Menerangkan bahwa :

1.	Sekolah	: Sekolah Dasar (SD) Negeri 24 Selangai
	NPSN	: 30101799
	Status Sekolah	: Negeri
	Tanggal Izin Operasional	: -
	Nama Kepala Sekolah	: Ento, S.Pd, SD
	Alamat Sekolah	: Dusun Masa Selangai, Desa Raut Muara, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar Sekolah Negeri yang beroperasional dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 13 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sanggau

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs.ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1 002

Tembusan :
1. Bupati Sanggau (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Bapeda Kabupaten Sanggau
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau